FIQIH QURBAN

Penyusun :
Buya Yahya
(Pengasuh LPD Al-Bahjah)

Penerbit :
Pustaka Al-Bahjah

MUQADDIMAH

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الْحمد لِلهِ رب العـالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ الَّذِيْ تَنْفَتِحُ بِهِ اَبْوَابُ الْخَيْرِ وَتَنْغَلِقُ بِهِ أَبْوَابُ الشَّرِّ وَعَلٰى آلِهِ اْلأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ اْلأَخْيَار ولاحول ولاقوّة إلا بالله الـعلي العظيم. (أمابعد)

Berqurban adalah amal ibadah yang amat agung karena punya makna pembenahan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia dan pada kesempatan ini, kami hadirkan risalah kecil tentang qurban demi kesempurnaan kita dalam memahami dan mengamalkan qurban.

Semoga Alloh memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan Allah menerima amal baik kita dan mengampuni segala dosa kita serta dosa orangtua kita dan para guru-guru mulia dan kaum muslimin semuanya

Buya Yahya
(Pengasuh LPD Al-Bahjah)

DAFTAR ISI

QURBAN DI DALAM ISLAM

Pengertian

Qurban bahasa arabnya adalah الأضحية *(al-udhiyah)* diambil dari kata أَضْحَى *(adh-ha).* Makna أَضْحَى *(adh-ha)* adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.

Adapun الأضحية *(al-udhiyah/qurban)* menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه الدارقطنى و البيهقى)

"Semua hari-hari Tasyriq adalah (waktu) menyembelih qurban" (HR. Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubro).

Hukum Qurban

Qurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali.

Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berqurban. Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa qurban itu dianjurkan sekali seumur hidup.

Pendapat pertama ; Hukum menyembelih qurban menurut madzhab Imam Syafi'i dan jumhur Ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah Qurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan.

Sunnah disini ada 2 macam :

1. Sunnah 'Ainiyah, yaitu : Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.

2. Sunnah Kifayah, yaitu : Disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.

ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته, وإلا فسنة عين

Imam ibnu Hajar alhaitami menjelaskan; Jika anggota keluarga berbilang maka qurban adalah sunnah kifayah artinya qurban dari salah satu anggota keluarga yang *"rosyid"* (memenuhi syarat untuk qurban), sudah mencukupi untuk keluaraga yang lainya berdasar riwayat yang benar dari Abu Ayyub Alanshori RA, *"Kami menyembelih qurban 1 kambing dengan cara seorang laki-laki menyemblih untuk drinya sendiri dan anggota keluarganya" dan jika tidak seperti itu (yakni jika tidak berbilang anggota keluarga atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga) maka menjadi sunnah ainiyyah. (tuhfah 9/345)*

Pendapat kedua; Hukum Qurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu.

Perintah qurban datang pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah. Adapun qurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau.

Kapan Qurban Menjadi Wajib Dalam Madzhab Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama?

Qurban akan menjadi wajib dengan 2 hal :

1. Dengan bernadzar, seperti : Seseorang berkata: *"Aku wajibkan atasku qurban tahun ini."* Atau *"Aku bernadzar qurban tahun ini."* Maka saat itu qurban menjadi wajib bagi orang tersebut.

2. Dengan menentukan, maksudnya: Jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata: *"Kambing ini aku pastikan menjadi qurban atau Aku jadikan kambing ini kambing kurban".* Maka saat itu qurban dengan kambing tersebut adalah wajib.

Dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seseorang: *"Aku mau berqurban dengan kambing ini."* Maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu *"Aku jadikan kambing ini kambing qurban."*

Qurban Wajib :
Jika qurban telah menjadi wajib karena di *nadzarkan* maka orang yang berqurban tidak boleh mengambil dari daging qurban biarpun sedikit. Dan semua daging qurban harus dibagikan dan diantara orang yang menerima daging qurban, harus ada orang fakirnya.

Hukum Bergabung Dalam Satu Qurban

♦ Bergabung dalam satu qurban tidak diperkenankan di dalam qurban kambing, akan tetapi jika yang dijadikan qurban adalah sapi atau unta maka boleh bergabung 7 orang. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli 1 unta / sapi dan dari sapi tersebut diniatkan qurban untk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada di dalam Madzhab Imam Syafii, Hanbali dan Hanafi. Ini sesuai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

"Kami menyembelih qurban bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang."

Dalam hadits Nabi SAW disebutkan :

وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة

"Sesungguhnya Rasululah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menggabungkan saat haji diantara kaum Muslimin setiap sapi 1 ekor untuk 7 orang."

- Dalam madzhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan qurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan qurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung di dalam 1 unta. Akan tetapi seseorang kalau ingin berqurban yaitu dengan cara setiap 1 orang dengan 1 kambing atau setiap 1 orang dengan 1 sapi atau 1 unta.

- Begitu juga didalam madzhab Imam Syafi'i, jika ada orang ingin berqurban dengan 1 unta atau sapi adalah diperkenankan. Artinya dalam madzhab Imam Syafi'i, 1 unta atau 1 sapi bisa dijadikan qurban untuk 1 orang atau lebih hingga 7 orang.

1 Kambing untuk Banyak Orang

Satu kambing hanya untuk 1 orang. Jika ada orang bergabung 2 atau 3 akan tetapi menyembelihnya adalah 1 kambing maka hal tersebut adalah tidak sah.

Sangat berbeda dengan jika sebuah keluarga terdiri dari 10 orang dengan rincian 2 suami istri dan 8 anak-anak. Kemudian mereka hanya memiliki 1 kambing sehingga mereka hanya menyembelih 1 kambing untuk salah satu dari mereka yang *rosyid* (yang memenuhi syarat qurban) maka yang menyembelih 1 kambing tersebut telah melaksanakan sunnah ainiyah dan yang lainya secara otomatis terikutkan dalam sunnah kifayah.

Arti Sunnah Kifayah Dalam Qurban

Dari keterangan hadits di atas sudah sangat jelas bahwa kambing 1 adalah untuk 1 orang. Sapi 1 adalah untuk 7 orang. Akan tetapi ada hal yang harus diluruskan ada sebagian orang belum memahami sunnah kifayah lalu beranggapan bahwa 1 kambing bisa digunakan untuk 1 keluarga.

Sunnah kifayah adalah Jika ada sebuah keluarga terdiri dari 8 orang dan kemudian salah satu dari mereka telah menyembelih 1 qurban, maka karena sudah ada 1 yang menyembelih maka gugurlah tuntutan kesunnahan bagi yang lainnya. Artinya ini bukan 1 kambing untuk 8 orang, akan tetapi ini adalah 1 kambing untuk 1 orang dan bagi yag lainnya telah gugur tuntutan sunnah qurban.

Bisa di fahami bahwa begitu pentingnya kita untuk menghidupkan syiar qurban hingga hari itu benar-benar menjadi hari raya ,hari makan dan minum,hari bergembira. sehingga jangan sampai sebuah keluarga sama sekali tidak ada yang berkorban untuk merayakan hari raya.

Bunyi sunnah kifayah adalah seperti ini :

Qurban disunnahkan bagi setiap anggota keluarga yang mampu dengan 1 kambing untuk 1 orang atau 1 unta untuk 7 orang. Artinya setiap orang per-orang disunnahkan dengan sunnah 'ainiyah untuk menyembelih qurban. Akan tetapi jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah menyembelih 1 kambing misalnya, maka gugurlah tuntutan sunnah qurban untuk yang lainnya, biarpun jika mereka semua ingin berqurban tetap mendapatkan pahala kesunnahaan.

Seperti halnya fardu kifayah, jika ada orang Muslim meninggal dunia di kampung kita, maka wajib atas kita semua untuk mensholatinya. Akan tetapi jika sudah ada segelintir orang yang mensholatinya maka gugurlah tuntutan kewajiban bagi yang lainnnya. Biarpun bagi yang lain jika ingin melakukan sholat jenazah tetap mendapatkan pahala biarpun sudah ada yang melakukannya. Perbedaannya adalah jika dalam qurban merupakan sunnah kifayah dan di dalam shalat jenazah adalah fardu kifayah.

Waktu Menyembelih Qurban

Waktu menyembelih qurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya qurban dan setelah selesai 2 roka'at sholat hari raya idul adha dan 2 khutbah ringan (mulai matahari terbit + 2 rokaat + 2 khutbah), maka tibalah waktu untuk menyembelih qurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau disekitarnya. Waktu menyembelih qurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.

Sebaik-baik waktu menyembelih qurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha.

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ (رواه البخارى : ٥٥٤٥)

Dari Barra' bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Barangsiapa menyembelih hewan kurban setelah shalat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin." (HR. Bukhari no. 5545)

Menyembelih di Malam hari Raya & Setelah hari Tasyrik

Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya, atau sudah kelewat waktunya, misalnya : menyembelih di malam hari raya Idul Adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasryik maka sembelihan itu tidak menjadi qurban akan tetapi menjadi sedekah biasa. Maka hendaknya bagi panitia qurban untuk memperhatikan masalah ini.

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ (رواه البخارى : ٩٦٥)

Dari Barra' bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan shalat (Idul Adha), kemudian kita pulang dan menyembelih. Barangsiapa melakukan hal itu niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah. Adapun barangsiapa menyembelih hewan sebelum shalat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban (untuk mendekatkan diri kepada Allah)." (HR. Bukhari no. 965)

Syarat Orang Yang Berqurban

Sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan qurban bagi orang yang telah memenuhi syarat berikut ini:

1. Seorang muslim / muslimah

2. Usia baligh

Baligh ada 3 tanda, yaitu :

1) Keluar mani (bagi anak laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun hijriah.
2) Keluar darah haid usia 9 tahun hijriah (bagi anak perempuan)
3) Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka di tunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah baligh dengan usia yaitu usia 15 tahun.

3. Berakal

Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya.

4. Merdeka

Seorang budak tidak di tuntut untuk melakukan qurban.

5. Mampu

Mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.

6. Rosyid

Bukan orang yang *Mahjur Alaih* (orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurna akalnya (السفه) atau karena pailit, terlilit

hutang, hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya).

Maka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut telah masuk dalam golongan orang yang dianjurkan untuk bisa berqurban dan akan menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya.

Jika ada anak yang belum baligh maka tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama anak tersebut dari harta walinya atau dari harta anak tersebut jika walinya adalah ayah atau kakek. Akan tetapi tidak menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya.

Macam-Macam Binatang Yang Boleh Dijadikan Qurban

1. Unta, diperkiraan umurnya 5 – 6 tahun.
2. Sapi, atau kerbau diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas.
3. Kambing / domba dengan bermacam - macam jenisnya, diperkirakan umurnya 1 - 2 tahun.

Jika belum sampai pada umur tersebut di atas akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur maka hal tersebut diperkenankan.

Himbauan Pemilihan Binatang Qurban

Dihimbau agar berqurban dengan binatang yang gemuk dan Sehat, dengan warna apapun, dan jenis kelamin apapun.

Sifat-sifat Binatang yang Tidak Boleh Dijadikan Qurban

1. Bermata sebelah / buta
2. Pincang yang sangat
3. Yang amat kurus, karena penyakit.
4. Berpenyakit yang parah

وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَ وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي"

(رَوَاهُ اَلْخَمْسَة. وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان)

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum."
(Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Catatan :
1. Boleh dan sah berqurban dengan kambing/sapi/unta BETINA.
2. Boleh dan sah berqurban dengan binatang qurban dengan warna apapun.
2. Jika berqurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut di atas tidak sah jadi qurban akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah.

Catatan:

Binatang qurban yang tidak memenuhi syarat tidak sah menjadi qurban akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah.

Artinya, jika kita tidak menemukan kambing qurban yang tidak memenuhi syarat, kita bisa menyembelih kambing apa saja sebagai hidangan kegembiraan di hari raya Idul Adha untuk mempererat silaturahim dan mendapatkan pahala sedekah.

Dan bagi siapapun yang tidak mempunyai kambing qurban, hendaknya membuat kegembiraan ditengah-tengah keluarganya dengan membuat hidangan yang pantas dengan keadaan hari raya, baik dengan ikan atau hanya telur dadar, sesuai dengan kemampuannya.

Kesunahan Dalam Berqurban atau Menyembelih Qurban

1. Hendaknya mulai awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 hingga saat menyembelih qurban di sunnahkan agar tidak memotong / mencabut rambut atau kukunya, seperti yang disabdakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ (رواه مسلم)

“Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.” (H.R. Muslim)

2. Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu
3. Dalam keadaan bersuci
4. Menghadap qiblat
5. Mempertajam kembali pisau
6. Membaca *"bismillah"*
7. Membaca :

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ....

”بِسْمِ اللهِ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُمَّ هذا منْكَ، وَلَكَ

Dan setelah itu berdoa :

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى

Artinya: "Ya Allah terimalah qurban dariku ini."
(Ini jika menyembelih sendiri)

Kalau untuk mewakili nama orang :

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ ....

Artinya: "Ya Allah terimalah qurban ini dari hambu-Mu (disebut namanya)."

8. Mempercepat cara penyembelihan
9. Di depan warga, agar semakin banyak yang mendo'akannya.
10. Untuk qurban yang sunnah (bukan nadzar) disunnahkan bagi yang nadzar untuk mengambil bagian dari daging qurban biarpun hanya sedikit.

Cara Membagi Daging Qurban

Jika qurban wajib karena nadzar. Maka semua dari daging qurban harus dibagikan, dan diantara mereka yang menerima harus ada fakir miskinnya dan tidak harus semuanya fakir miskin. Jika orang yang berqurban atau orang yang wajib dinafkahinya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya.

Adapun jika qurban sunnah : Maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapapun bagian tersebut. Dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pembagian seperti ini tidaklah harus, Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak pahalanya.

Disebutkan dalam hadits :

كلوا وأطعموا وادخروا . رواه البخاري

Artinya: "Makanlah, hidangkanlah dan simpanlah untuk keluargamu". (HR. Bukhori).

كلوا وادخروا وتصدقوا ". رواه مسلم

Artinya: "Makanlah dan simpanlah untuk keluargamu, dan sedekahkanlah". (HR. Muslim).

Dipahami dari hadits tersebut :

1. Ada bagian yang dimakan dan disimpan untuk keluarga.
2. Ada bagian yang dihidangkan untuk tamu
3. ada bagian yang disedekahkan

Ini adalah dalam qurban yang sunnah, bukan dalam qurban yang menjadi wajib.

Hukum menjual daging qurban

Menjual daging qurban adalah haram sebelum dibagikan. Adapun jika daging qurban sudah dibagi dan diterima, maka bagi yang menerima daging tersebut boleh menjualnya dan juga boleh menyimpannya. Begitu juga kulitnya, tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih, akan tetapi bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit serta daging qurban sebagai bagian haknya akan tetapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah.

Hukum menjadikan Kulit, Kaki dan Kepala Kambing Sebagai Upah Yang Menyembelih

Jumhur Ulama (kebanyakan para Ulama) mengatakan bahwa: “Karena kambing Qurban itu memang kambing yang sudah diniatkan untuk Allah SWT maka tidak diperkenankan bagian dari binatang tersebut untuk dijadikan upah bagi yang menyembelih dan tidak boleh dijual dari seluruh anggota tubuh binatang tersebut termasuk kulit, kaki dan kepala.

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, lafadznya adalah di kitab Shohih Muslim, yang berbunyi :

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Kata Sayyidina Ali bin Abi Tholib "Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyembelih onta dan disedekahkanlah daging, kulit dan semuanya dan tidak boleh memberi kepada yang menyembelih dari daging tersebut (maksudnya memberi sebagai upah) akan tetapi hendaknya kita memberi upah dari diri kami sendiri.

Artinya, upah untuk yang menyembelih diambil dari orang yang berqurban atau yang lainnya. Yang jelas tidak boleh dimbil dari bagian binatang qurban.

Menjual dari bagian daging qurban juga tidak diperbolehkan. Barang siapa menjual kulit binatang qurban maka seperti dia tidak berqurban.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasannya ada dengan jelas :

ومَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

Maka kulit binatang qurban harus diberikan kepada yang berhak menerima qurban tersebut. Dan seorang penyembelih qurban boleh menerima kulit sebagai jatahnya, sebagai orang yang berhak menerimanya. Bukan sebagai upah penyembelihan.

Adapun jika binatang qurbannya banyak, dan kulitnya terlalu banyak kemudian susah untuk di manfaatkannya.

Ada keringanan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian madzhab Hanafi mengatakan, *"Boleh kulit itu dijual akan tetapi uangnya tetap disalurkan kepada yang berhak dan diutamakan kepada fakir miskin".*

Dalam keadaan tertentu, pendapat ini bisa saja kita hadirkan jika dipandang akan lebih manfaat dengan cara menjual kulit kemudian uangnya dikembalikan kepada yang berhak menerima qurban.

Akan tetapi selagi masih bisa dibagi secara langsung dan yakin bermanfaat maka dibagi secara langsung dan tidak dijual terlebih dahulu itu lebih baik.

Mana Yang Didahulukan, Qurban Atau Aqiqah?

Yang didahulukan adalah qurban, karena:
1. Tidak ada perbedaan pendapat dalam kesunnahannya. Bahkan ada yang mengatakan qurban adalah wajib.
2. Waktu qurban terbatas yaitu 4 hari. Sementara waktu aqiqah terbentang dari lahir hingga sang anak dewasa (aqil baligh).

Jika masih Belum aqil (baligh), maka yang dianjurkan untuk mengaqiqahinya adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi jika tidak mampu sampai anak tersebut aqil baligh (dewasa) maka gugurlah tuntutan sunnah atas orangtua tersebut.

Ada pendapat Imam Romli dari madzhab Imam Syafi'i: *"Jika ada orang berqurban di hari yang diperkenankan aqiqah dengan niat qurban maka yang berqurban akan mendapatkan sunnah aqiqah juga".*

Akan tetapi, tetap kami himbau agar mengikuti pendapat kebanyakan ulama, yaitu agar tidak digabungkan antara *Qurban* dan *Aqiqah. Wallahu a'lam bish-shawab*

وصلى الله على سيدنا محمد و على أله وصحبه أجمعين والْحمد ِلله رب العـالمين ...

KAJIAN RUTIN MAJELIS AL-BAHJAH BERSAMA BUYA YAHYA & ASATIDZAH AL-BAHJAH		
SETIAP PEKAN		
Sabtu Pagi Pkl. 06.30 s/d 08.00 WIB	Majelis Al-Bahjah Jl. Pangeran Cakrabuana No.179 Blok Gudang Air Kel. Sendang Sumber-Cirebon	Tafsir Al-Qur'an
Sabtu Malam Ahad Pkl. 20.00 s/d 21.30 WIB	Masjid Al-Mustaqim Jl. Fatahillah, Kel. Megu Kec.Weru-Cirebon	Kitab Minhajul Abidin Karya Imam Ghozali
Ahad Pagi Pkl. 06.30 s/d 08.00 WIB	Majelis Al-Bahjah Jl. Pangeran Cakrabuana No.179 Blok Gudang Air Kel. Sendang Sumber-Cirebon	Kitab Riyadus Sholihin Karya Imam Nawawi
Senin Malam Selasa Pkl. 20.00 s/d 21.30 WIB	Masjid Raya At-Taqwa Jl. R.A. Kartini Kota Cirebon	Kitab Al-Hikam Karya Syaikh Ibn Athoillah As-Sakandary
SETIAP PEKAN KE - 1		
Rabu Malam kamis Pkl. 20:00WIB - selesai	Majelis rutin di LPD Al-Bahjah III Tulungagung	Kajian kitab Adab Sulukil Murid
Kamis Malam Jum'at Pkl. 20.00 s/d 21.30	Dari Masjid ke Masjid di Blitar	Kajian Umum
Kamis malam Jumat Pkl. 18.30 - 21.00 WIB	Masjid Jami Assegaf Jl. Kapten Mulyadi No. 190 Pasarkliwon – Solo 57118	Kajian Umum Per 2 bulan
SETIAP PEKAN KE - 2		
Selasa Pkl. 07.00 WIB - selesai	Masjid Al-Ma'had Pondok Pesantren Al-Bahjah Cianjur. Jl. K.H. Sya'ban 17, Solokpandan - Cianjur	Kajian Umum
Selasa Malam Rabu Pkl. 20.00 s/d 21.30	Masjid Al-'Adzom Tangerang	Kajian Umum
Rabu Pagi Pkl. 09 :00 s/d selesai	Masjid Raya Bogor Jl. Raya Padjadjaran Dekat Terminal Baranangsiang Kota Bogor.	Kajian Hadit Arba'in
Rabu Malam Kamis Pkl. 20:00 s/d selesai	Mesjid Raya Batam Jl. Engku Putri Batam Centre.	Kajian Umum
Sabtu Malam Ahad Pkl. 20.00 s/d 21.30	Masjid Agung Indramayu Alun – Alun Kota Indamayu	Kajian Umum
SETIAP PEKAN KE - 3		
Rabu Malam Kamis Pkl. 20.00 s/d 21.30	di Masjid Al-Kurdi Desa Karang Malang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Kajian Kitab Adab Sulukil Murid
SETIAP PEKAN KE - 4		
Selasa Malam Rabu Pkl. 20.00 WIB - selesai	Masjid Agung Al-Musabaqoh Jalan Dewi Sartika (Sisi timur Alun - alun) Kabupaten Subang Jawa Barat	Kajian Umum
Rabu Malam Kamis Pkl. 20.00 s/d 21.30	Rutinan di Masjid Raya Bandung Jl. Asia Afrika Alun-Alun Bandung	Kajian Kitab Sullamut Taufiq
Sabtu Malam Ahad Ke – 4 Pkl. 20:00 WIB - selesai	Masjid Ar-Rahman Jl. Bantarjati Kec. Bangarungraya – Bogor	Kajian Umum
Jum'at Malam Sabtu Pkl. 20:00 s/d 22:00 WIB	Masjid Syi'arul Islam Alun – Alun kota Kuningan	Kajian Umum